



**P U T U S A N**

Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : REIGGY VERNANDO RAHAYU;  
Tempat lahir : Bali;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Gunung Seraya, No.7, Br.Tegal Sari,  
Ds/Kel. Tegal harum, Kec. Denpasar Barat,  
Kota Denpasar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Reiggy Vernando Rahayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukumnya bernama : Sdri. DESI PURNANI, SH,M.H, Dkk, Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi di Denpasar, beralamat : di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar-Bali, Kode Pos 80233 berdasarkan Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps, tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) buah plastic klip masing – masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika :
    - berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode A).
    - berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B).
  - 1 (satu) buah HP. Vivo

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, pada Jam 13.50 wita atau pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) narkotika jenis shabu gram berat bersih masing - masing 0,04 gram (Kode A) dan berat bersih 0,04 gram (Kode B);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara sistem tempelan dan ditangkap tidak lama setelah mengambil tempelan tersebut;
- Bahwa seluruh narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 145/NNF/2022/tanggal 07 Feb-ruari 2022, disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Terhadap urine milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psykotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, pada Jam 13.50 wita atau pada suatu waktu tertentu

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) narkotika jenis shabu gram berat bersih masing - masing 0,04 gram (Kode A) dan berat bersih 0,04 gram (Kode B);
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara sistem tempelan serta seluruh barang bukti narkotika tersebut disita dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa seluruh narkotika yang disita oleh Petugas kepolisian tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1;
- Bahwa seluruh narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 145/NNF/2022/tanggal 07 Feb-ruari 2022, disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bah-wa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terhadap urine milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psykotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **NYOMAN NADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA I KADEK SUDIANA, beserta anggota yang lainnya yang di pimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar AKP I WAYAN SUJANA, SH, MH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Jam 13.50 wita, bertempat di kamar rumah yang beralamat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika.
- Bahwa barang narkotika yang diamankan dari Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU berupa kristal bening narkotika total berat bersih 0,08 gram yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU.
- Bahwa Ketika ditanyakan tentang kristal bening tersebut, lalu Terdakwa REIGGY VER-NANDO RAHAYU menyatakan bahwa kristal bening tersebut adalah Shabu miliknya dan tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Kristal bening diduga narkotika total berat bersih 0,08 gram adalah Shabu miliknya yang di beli secara sistim tempelan kepada seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU dengan Panggilan VC / VINCEN CELENG.
- Bahwa dari hasil Introgasi Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU memiliki dan menyimpan shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa berawal berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang diduga sebagai Terdakwa tindak pidana narkotika yang bernama REIGGY VERNANDO RAHAYU, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik ciri – ciri orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya ketika Saksi Briпка I KADEK SUDIANA dan team yang dipimpin Kanit II Satresnarkoba Polresta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar AKP I WAYAN SUJANA, SH, MH melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terduga tersangka REIGGY VERNANDO RAHAYU, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2022, Jam 13.50 wita, setelah menduga telah terjadi peristiwa tindak pidana narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan seorang laki – laki yang baru keluar dari dalam kamar yang beralamat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, kemudian terduga Terdakwa ditanyakan identitasnya benar bernama REIGGY VERNANDO RAHAYU sesuai dengan informasi yang diperoleh, selanjutnya di panggil saksi warga yang berada di luar rumah di lokasi penangkapan, selanjutnya ditanyakan tentang barang narkoba miliknya, lalu terduga Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengatakan ada di dalam kamarnya, kemudian terduga tersangka REIGGY VERNANDO RAHAYU masuk kembali ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengambil dari dalam almari aksesoris didalam kamar, lalu diserahkan dengan tangan kanannya, kemudian ketika di buka didalam genggam tangan kanan Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU ditemukan 2 paket shabu, lalu juga diamankan sebuah HP. Xiami milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU diatas kasur yang dikatakan oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU digunakan berkomunikasi kaitannya dengan 2 paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU di introgasi, setelah ditanyakan kaitan tentang 2 paket shabu tersebut Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengatakan bahwa benar 2 paket shabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dari seseorang yang biasa oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU dipanggil dengan panggilan VC / VINCEN CELENG, melalui komunikasi pertelpon secara sistim tempelan, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mencari dimana keberadaan VC / VINCEN CELENG dan jaringannya, kemudian karena Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut, kaitannya dengan peredaran shabu tersebut dan tentang dimana keberadaan penjual Shabu tersebut (VC / VINCEN CELENG) dan jaringannya, kemudian setelah ditimbang di Polresta

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar 2 paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa REIGGY VERNAN-DO RAHAYU netto 0,08 gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. **I KADEK SUDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA NYOMAN NADI, beserta anggota yang lainnya yang di pimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar AKP I WAYAN SUJANA, SH, MH, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Jam 13.50 wita, bertempat di kamar rumah yang beralamat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika.
- Bahwa barang narkotika yang diamankan dari Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU berupa kristal bening narkotika total berat bersih 0,08 gram yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU.
- Bahwa Ketika ditanyakan tentang kristal bening tersebut, lalu Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU menyatakan bahwa kristal bening tersebut adalah Shabu miliknya dan tidak memiliki surat ijinnya dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Kristal bening diduga narkotika total berat bersih 0,08 gram adalah Shabu miliknya yang di beli secara sistim tempelan kepada seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU dengan Panggilan VC / VINCEN CELENG.
- Bahwa dari hasil Introgasi Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU memiliki dan menyimpan shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa berawal berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki yang diduga sebagai Terdakwa tindak pidana narkotika yang bernama REIGGY VERNANDO RAHAYU, selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik ciri – ciri orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya ketika Saksi Briпка I KADEK SUDIANA dan team yang dipimpin Kanit II Satresnarkoba Polresta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar AKP I WAYAN SUJANA, SH, MH melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terduga tersangka REIGGY VERNANDO RAHAYU, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2022, Jam 13.50 wita, setelah menduga telah terjadi peristiwa tindak pidana narkoba, selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan seorang laki – laki yang baru keluar dari dalam kamar yang beralamat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, kemudian terduga Terdakwa ditanyakan identitasnya benar bernama REIGGY VERNANDO RAHAYU sesuai dengan informasi yang diperoleh, selanjutnya di panggil saksi warga yang berada di luar rumah di lokasi penangkapan, selanjutnya ditanyakan tentang barang narkoba miliknya, lalu terduga Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengatakan ada di dalam kamarnya, kemudian terduga tersangka REIGGY VERNANDO RAHAYU masuk kembali ke dalam kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengambil dari dalam almari aksesoris didalam kamar, lalu diserahkan dengan tangan kanannya, kemudian ketika di buka didalam genggam tangan kanan Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU ditemukan 2 paket shabu, lalu juga diamankan sebuah HP. Xiami milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU diatas kasur yang dikatakan oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU digunakan berkomunikasi kaitannya dengan 2 paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU di introgasi, setelah ditanyakan kaitan tentang 2 paket shabu tersebut Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengatakan bahwa benar 2 paket shabu tersebut adalah miliknya, yang dibeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dari seseorang yang biasa oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU dipanggil dengan panggilan VC / VINCEN CELENG, melalui komunikasi pertelpon secara sistim tempelan, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mencari dimana keberadaan VC / VINCEN CELENG dan jaringannya, kemudian karena Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut, kaitannya dengan peredaran shabu tersebut dan tentang dimana keberadaan penjual Shabu tersebut (VC / VINCEN CELENG) dan jaringannya, kemudian setelah ditimbang di Polresta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



Denpasar 2 paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa REIGGY VERNAN-DO RAHAYU netto 0,08 gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi bersama teman Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU di tempat tinggal Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, yang mana pada saat itu Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU juga sudah lupa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU dapat menghisap shabu berapa kali tarikan mulai mengenal dan mengkonsumsi shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU dapat menghisap shabu berapa kali Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU sudah lupa berapa kali tarikan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU sering membeli dan mengkonsumsi shabu pada hari dan waktu yang tidak di ingat oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU.
- Bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU diamankan oleh petugas Kepolisian sendirian, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Jam 13.50 wita, bertempat di kamar rumah yang beralamat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan shabu.
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam genggaman tangan kanan Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, yang setelah ditimbang di Polresta Denpasar Netto 0,08 gram.
- Bahwa setelah di Introgasi Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU lalu Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengatakan bahwa 2 paket shabu tersebut adalah shabu yang telah dibeli sendiri oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU kepada VC / VINCEN CELENG, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



- Bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU yang telah memiliki dan menyimpan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengetahui dan memahami bahwa memiliki dan menyimpan serta membawa shabu yang termasuk narkoba dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang kaitannya dengan 2 paket shabu seberat 0,08 gram sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastic klip masing – masing didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba :
  - berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode A).
  - berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B).
- 1 (satu) buah HP. Vivo milik REIGGY VERNANDO RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU ditangkap oleh saksi I Kadek Sudiana bersama saksi Nyoman Nadi dan tim Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Jam 13.50 wita, bertempat di kamar rumah yang beralamat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, karena Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Kristal bening diduga narkoba dengan total berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang di beli secara sistim tempelan kepada seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan Panggilan VC / VINCEN CELENG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU mengakui memiliki dan menyimpan shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang terkait dengan memiliki dan menyimpan 2 paket shabu seberat 0,08 gram tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 145/NNF/2022/tanggal 07 Feb-ruari 2022, disimpulkan bahwa :
    - Barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
    - Terhadap urine milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psykotropika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan majelis hakim langsung memilih dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku terdakwa yaitu REIGGY VERNANDO RAHAYU, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalunya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "Setiap Orang" menurut Majelis telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel : melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/ wewenang.



- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263)
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib” dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai di atas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, pada Jam 13.50 wita bertempat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) narkotika jenis shabu gram berat bersih masing - masing 0,04 gram (Kode A) dan berat bersih 0,04 gram (Kode B) (memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Shabu tersebut adalah miliknya yang di beli secara sistim tempelan dari seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan Panggilan VC / VINCEN CELENG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 145/NNF/2022/tanggal 07 Feb-ruari 2022, disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terhadap urine milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psykotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI. ataupun pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut imana dalam rumusan undang-undang narkotika ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, bukti surat berupa hasil laboratorium forensik dan barang bukti yang ada maka telah terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana pertimbangan diatas yang telah terbukti pula, dimana pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, pada Jam 13.50 wita bertempat di Jl. Gunung Seraya no.7, Br. Tegal Sari, Desa/Kel Tegal Harum, Kec. Denbar, Kota Denpasar, Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 2 (dua) narkotika jenis shabu gram berat bersih masing - masing 0,04 gram (Kode A) dan berat bersih 0,04 gram (Kode B) (memiliki berat bersih seluruhnya 0,08 gram), barang bukti mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 145/NNF/2022/tanggal 07 Februari 2022, dengan kesimpulan barang bukti berupa Kristal bening diduga narkotika milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui barang bukti shabu tersebut merupakan miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli secara sistim tempelan dari seseorang yang biasa dipanggil oleh Terdakwa dengan Panggilan VC / VINCEN CELENG seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa shabu tersebut akan dipergunakannya sendiri, hal mana juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 145/NNF/2022/tanggal 07 Februari 2022, dengan kesimpulan: Terhadap urine milik Terdakwa REIGGY VERNANDO RAHAYU adalah benar tidak

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika, yang berarti Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam keterangannya terdakwa mengakui kepemilikan atas shabu tersebut adalah dengan cara membeli sebelumnya namun tujuan terdakwa membelinya adalah untuk digunakannya sendiri, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa, posisi Terdakwa saat itu adalah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara maka terdakwa juga dibebani untuk membayar denda yang secara limitatif telah ditentukan, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastic klip masing – masing didalamnya berisi kristal bening narkotika :
  - Berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode A).
  - Berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B).
- 1 (satu) buah HP. Vivo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih ada waktu memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **REIGGY VERNANDO RAHAYU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REIGGY VERNANDO RAHAYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic klip masing – masing didalamnya berisi kristal bening narkotika :
    - Berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode A).
    - Berat kotor 0,10 gram berat bersih 0,04 gram (Kode B).
  - 1 (satu) buah HP. Vivo;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Bagus Putu Swadharna Diputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Putu Darmana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)